

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

**BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat PDAM.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Wangi - Wangi.

**BAB III
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

Pasal 4

Tujuan Pendirian PDAM ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah;

- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Lapangan Usaha PDAM adalah mengusahakan penyediaan dan pendistribusian Air Minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM dapat :

- a. Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi pengolahan air serta sumber air baku dan penyimpanan air minum;
- c. Membangun dan memelihara sistim pengadaan air minum antara lain, hidran umum, terminal air dan tangki air/kapal air;
- d. Memasang dan memelihara pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
- e. Mengatur dan mengawasi distribusi dan pemakaian air minum;
- f. Melakukan penelitian Laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan;
- g. Melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;
- h. Melayani permintaan sambungan pipa distribusi air minum untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel dan lain - lain;
- i. Melakukan pencatatan meter air terhadap pelanggan air minum atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- j. Menagih uang langganan air minum atau rekening air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mengambil tindakan terhadap pemakaian air minum yang tidak sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyediakan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas umum;
- m. Membantu Bupati dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- n. Memberikan rekomendasi persetujuan teknis dan mengawasi instalatur di wilayah PDAM.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM adalah seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 367.172.857,93 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen).

- (2) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) PDAM mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf c.
- (2) Semua alat likvide PDAM disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank - Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

Modal dan sumber dana PDAM diperoleh dari :

- a. Pendapatan;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Bantuan pemerintah dan pihak ketiga;
- d. Pinjaman yang diperoleh dari Dalam dan Luar Negeri.

BAB V ORGAN PDAM Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 10

- (1) PDAM didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termaksud menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat Pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekeretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19.

Pasal 21

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Ketiga
Direksi**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 26

- (1) PDAM dipimpin oleh suatu Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja yang memadai;
 - c. memiliki kompetensi di bidang manajemen air minum yang telah terakreditasi;
 - d. bersedia bekerja sepenuh waktu;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsioanal pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan /atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan oprasional PDAM;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. *menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;*
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana startegis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan
- g. *menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.*

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasioanal dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 34

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

ℒ

- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

f

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Semua Pegawai PDAM termasuk Anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya bagi Pegawai PDAM.

BAB VII JENIS DAN TARIF

Pasal 42

Penetapan jenis, tarif dan perhitungan tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7

**BAB VIII
PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN**

Pasal 43

- (1) Pendapatan dan penerimaan PDAM terdiri atas :
 - a. Uang Langganan Air Minum;
 - b. Biaya Penyambungan;
 - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 44

- (1) Terhadap pemakai air minum dikenakan pula uang jaminan pemakaian air minum.
- (2) Besarnya uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan fungsi sosial perusahaan dalam rangka usaha peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

**BAB IX
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN**

Pasal 45

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Pasal 46

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku Berakhir, Direksi telah menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan untuk mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati dan Bupati tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Anggaran dimaksud, maka Rencana Anggaran tersebut dianggap berlaku.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

**BAB X
LAPORAN TRIWULAN DAN LAPORAN TAHUNAN**

Pasal 47

Setiap triwulan Direksi menyampaikan Laporan Triwulan berupa Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan Laporan Tahunan PDAM kepada Bupati yang terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh

Akuntan Negara/Akuntan Publik dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sesudah tahun buku ditutup.

- (2) Cara penilaian perpos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada sistim akuntansi yang berlaku.

BAB XI PENGELOLAAN BARANG

Pasal 49

Pelaksanaan pengelolaan barang PDAM berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENETAPAN ALOKASI LABA

Pasal 50

Alokasi Laba PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh persen);
- b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima persen);
- c. untuk Cadangan umum 20% (dua puluh persen);
- d. untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen);
- e. untuk Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
- f. untuk Pesangon 5% (lima persen);
- g. untuk pembinaan Koperasi Pegawai Perusahaan 5 % (lima persen).

Pasal 51

Penetapan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah setelah dikurangi biaya penyusutan dan pajak - pajak lainnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS

Pasal 52

Pembiayaan pembangunan sarana Air Minum untuk proyek khusus diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

L

- (2) Pegawai PDAM diberikan penghasilan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (3) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai PDAM mempunyai hak-hak kepegawaian lainnya seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, penghargaan dan tanda jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV DANA PENSIUN

Pasal 54

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XVI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 55

- (1) Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik Dalam Negeri, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bidang usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan atau menunjang usaha pengadaan dan distribusi Air Minum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk suatu Panitia Pembubaran/Likuidator dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari Harta Kekayaan Perusahaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi Milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Likuidator memberikan pertanggungjawaban likuidasi kepada Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, dinyatakan tidak berlaku kecuali Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-11-2010


BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-11-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR : 22